



Efektifitas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Fatkiah Priza Setiyani¹, Dyah Adriantini S.D², Suharso³, Habib Muhsin Syafingi⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

²E-mail: dyahASD@ummg.ac.id

⁴DOI: <https://doi.org/10.31603/7335>

ARTICLE INFO

Article history

Received: xx-xx-xxx

Revised: xx-xx-xxx

Accepted: xx-xx-xxx

Keywords

Violence

Effectiveness

Local regulation

ABSTRACT

Violence in the general understanding is an act of a more physical nature that results in physical injury. However, violence is not always synonymous with physical objects, but not least in the form of psychological and sexual. Currently, there are many victims of violence against women and children. In an effort to prevent violence against women and children, the local government made Regional Regulation No. 3 of 2017 concerning the Implementation of Protection for Women and Children Victims of Violence. However, in reality many cases of violence against women and children just don't dare to report the case because violence is considered a family disgrace. This study aims to analyze the effectiveness of Regional Regulation No. 3 of 2017 in preventing violence against women and children. This research is an empirical juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this study were primary legal materials obtained from Regional Regulation No. 3 of 2017, while secondary legal materials were obtained from journals and books related to violence. The results of the study show that Regional Regulation No. 3 of 2017 cannot be said to be effective because the number of violence that occurs is still increasing every year.

ABSTRAK

Kata Kunci

Kekerasan

Efektifitas

Peraturan Daerah

Kekerasan dalam pemahaman umum adalah perbuatan yang mana lebih bersifat fisik dan dapat berimbas kepada luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu identik dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk psikis maupun seksual. Saat ini banyak sekali perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak pemerintah daerah membuat Perda No 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun kenyataannya banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak namun tidak berani untuk melaporkan kasus tersebut karena kekerasan di anggap aib keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas Perda No 3 Tahun 2017 dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer didapatkan dari Perda No 3 Tahun 2017, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari jurnal dan buku terkait kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No 3 Tahun 2017 belum bisa di katakan efektif karena jumlah kekerasan yang terjadi masih meningkat setiap tahunnya.

1. PENDAHULUAN

Jika kita perhatikan publik atas hak-hak perempuan dan anak ini meningkat, dikarenakan banyaknya kekerasan terhadap seorang perempuan maupun anak. Faktor paling umum terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam sektor domestik maupun rumah tangga adalah seorang laki-laki yang ingin untuk diakui dan harus di hormi karena sebagai kepala keluarga seorang kepala keluarga yang mana pada notabennya sebagai orang yang nantinya bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi. Maka dengan hal tersebut mau tidak mau harus patuh ataupun tunduk kepada dirinya karena hal ini di pandang layak dan patut.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Bora dalam kurun waktu 2015-2020 mengalami peningkatan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 5 kasus. Tercatat dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 terdapat 9 kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 terdapat 14 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian untuk kekerasan terhadap anak di bawah umur, Kabupaten Bora menjadi peringkat pertama sekalisidennan Pati dalam kasus kekerasan terhadap anak. Tercatat dalam kurun waktu 2016-2020 Kabupaten Bora menduduki peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak sebesar 191 kasus, peringkat kedua di tempati Kabupaten Kudus sebesar 149 kasus, peringkat ke tiga di tempat Kabupaten Jepara sebesar 130 kasus, peringkat keempat di tempati Kabupaten Pati dengan 105 kasus, dan yang terakhir Kabupaten Rembang dengan 68 kasus.

Untuk mencegah hal tersebut, maka memerlukan sebuah peraturan yang nantinya berisikan suatu perlindungan terhadap perempuan dan anak. Maka dengan hal tersebut Kabupaten Bora memperkuat upaya untuk melindungi perempuan dan anak dengan membuat suatu peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun pada kenyataannya kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bora ini bertolak belakang dengan maksud dan tujuan di bentuknya Perda Kab. Bora Nomor 3 tahun 2017 yang mana pada pasal Pasal 15 Ayat 1 bahwa "Upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menbidangi urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, keluarga dan kerabat terdekat, masyarakat, dan lembaga pendidikan". Hanya di Kabupaten Bora sendiri jika di ibaratkan seperti tumpukan gunung, dan sedikit korban kekerasan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang memberanikan diri untuk melapor karena menurut mereka kekerasan tersebut dianggap sebagai sebuah aib dalam keluarga

Dengan uraian yang dipaparkan tentunya terdapat sebuah kesenjangan antara tujuan dari Perda Kab. Bora No 3 Tahun 2017 yaitu untuk mencegah suatu kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan realitas bahwa angka kekerasan yang masih tinggi. Maka penulis ingin mengetahui sejauh mana efektifitas Perda Kab. Bora No 3 Tahun 2017 dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang mana pendekatan terhadap perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Pertama, pendekatan pada perundang-undangan penulisan hukum ini bertujuan untuk memahami dan juga sekaligus menganalisis secara komprehensif dari hierarki peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas yang ada pada sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini nantinya akan dilaksanakan dengan cara menelaah semua peraturan yang ada dan juga regulasi yang relevan

ataupun berkaitan dengan isu hukum yang sedian dalam pembahasan. Kedua, pendekatan konseptual yang di pakai nantinya bertujuan untuk menganalisi suatu bahan hukum dan dapat di ketahui maknanya yang ada dalam istilah-istilah yang di teliti ataupun menguji sebuah istilah hukum tersebut dalam teori maupun praktik.

Untuk memperoleh sebuah data ataupun indormasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Yang mana yuridis empiris (hukum empiris) ini suatu metode yang berfokuskan pada sebuah perilaku yang berkembang dalam sebuah masyarakat atau juga bekerjanya sebuah hukum dalam suatu masyarakat. Nantinya data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk suatu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang nantinya berupa data analisisnya di uraikan dalam tulisan ilmiah dan juga bentuk dari penulisan tersebut adalah narasi deskriptif kemudian dari hasil Analisa tadi, data yang dilakukan akan diambil sebuah kesimpulan dan akan menjadi hasil penelitian yang dilakukan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Efektifitas Perda Kab. Blora No 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Semenjak Perda Kab. Blora No 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2017 maka Perda ini berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Perda ini berisikan segala aturan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan juga upaya untuk pencegahannya. Namun walaupun sudah ada peraturan upaya pengcahan nyatanya masih kerap terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blora. Seperti data kekerasan berikut:

Tabel 1: Data Kekerasan Kekerasan Di Kabupaten Blora tahun 2018-2021

No	Kecamatan	Kekerasan Seksual				Anak Berhadapan Dengan Hukum				Kekerasan Dalam Rumah Tangga			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Blora	1	2	2	2	1	-	-	2	1	2	2	-
2	Jepon	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jiken	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4	Bogorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sambong	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	Cepu	-	1	-	3	1	-	-	11	1	-	-	1
7	Kedungtuban	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-
8	Kradenan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Randublatung	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

10	Jati	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Kunduran	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
12	Todanan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Ngawen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14	Japah	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
15	Banjarejo	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-
16	Tunjungan	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-
	Jumlah	11	6	8	9	8	3	2	13	2	5	6	2

Sumber: Dinas Sosial P3A Di Kabuapetn Blora

Dengan data di atas maka dapat dilihat terjadi penambahan jumlah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Blora pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sampai dengan 2021 sendiri terjadi peningkatan kasus yang begitu signifikan dan kasus yang paling banyak di temui adalah kasus kekerasan seksual.

Maka dengan hal tersebut ukuran efektifitas dari suatu peraturan bukan di ukur dari tidak adanya pelanggaran terhadap apa yang di atur dalam peraturan tersebut, namun efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari bagaimana sebuah peraturan menekan ataupun mengurangi pelanggaran yang terjadi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Perda Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Blora belum bisa di katakan efektif karena jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih meningkat setiap tahunnya. Untuk materi hukum mungkin cukup baik, sebab semua regulasi berikut dengan tugas pokok dan fungsi dinas terkait cukup bagus dan rinci di tetapkan. Namun menurut penulis, ketidak efektifan ini terjadi karena beberapa hal seperti:

- a. Faktor Hukum Itu Sendiri, dalam hal ini Perda No 3 tahun 2017 merupakan peraturan yang hadir oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dan peraturan ini akan berlaku khusus kepada seluruh wilayah hukum di Kabupaten Blora itu sendiri. Jika kita melihat pada teori efektifitas terdapat suatu yang penting dan diperhatikan dalam menganalisa sebuah factor hukum penegakkan peraturan antara lain:

- 1) Asas Kejelasan Tujuan, yang mana dalam asas ini jika terdapat suatu tujuan yang jelas maka Peraturan Daerah akan menghasilkan sebuah hal yang bersifat positif dan efektif. Jika kita kaji kembali terdapat sebuah tujuan yang tercantum dalam point pertimbangan, yaitu:

“Bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, harkat, dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya hak-hak dasar perempuan dan anak, sehingga perlu di atur dalam mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Blora.”

Maka dengan hal tersebut peraturan ini hadir untuk mencegah adanya Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 2) Asas Dapat Dilaksanakan, diartikan bahwa sebuah undang-undang ataupun aturan harus juga memperhatikan ataupun melihat keadaan suatu masyarakat daerahnya apakah di dalamnya sebuah masyarakat dapat melaksanakan aturan tersebut atau di khawatirkan akan menyebabkan terjadi dampak buruk kedepannya. Perda ini diharapkan akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blora dengan cara terkoordinir seluruh korban kekerasan dan akan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah daerah.
 - 3) Asas Kesesuaian Antara Jenis, Herarki, dan Materi Muatan, jika ditelaah pada Perda Kab. Blora No 3 Tahun 2017 ini memiliki kandungan material yang telah sesuai dengan hierarki perundang-undangan di atasnya, yaitu sejalan dengan adanya Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Asas Kejelasan Rumusan, lahirnya sebuah peraturan daerah harus memuat suatu persyaratan secara teknis seperti penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pemilihan sebuah kata atau istilah, dan juga Bahasa hukum yang jelas yang mana nantinya tidak menimbulkan sebuah multitafsir. Dalam Perda Kab. Blora No 3 Tahun 2017 jika dilihat sudah sangat jelas dan Memiliki penjelasan atas Perda tersebut.
- b. Faktor Penegak Hukum, dalam hal ini kurang adanya kontribusi dalam melaksanakan perannya bisa dilihat dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan para penegak hukum ini hanya terlaksana sebanyak lima kali dalam setahun maka hal ini di anggap sangat kurang. Kurangnya kegiatan sosialisasi ini tidak serta merta kurang saja banyak sekali hal yang menghambat kegiatan tersebut seperti kurangnya sarana prasarana, tidak mencukupinya anggaran, dan ditambah lagi audience yang di hadirkan dalam kegiatan sosialisasi tidak masyarakat langsung, melainkan hanya perwakilan dari perangkat-perangkat desa dari setiap kecamatan, hal ini mengakibatkan tidak efektifnya sosialisasi yang di sampaikan.
 - c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Jika tidak ada suatu prasarana yang mendukung maka tidaklah mungkin penagakan hukum itu berjalan dengan lancar sesuai tujuannya. Jika kita melihat di kabupaten sendiri sarana dan fasilitas yang di miliki oleh kantor Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora belum memadai untuk kegiatan operasional setiap harinya, sehingga petugas masih menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi atau dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - d. Faktor Masyarakat, penegak hukum ini berawal dari masyarakat yang mempunyai visi untuk mensejahterakan dan mencapai sebuah kedamaian dalam masyarakat. Dengan hal tersebut maka sebuah masyarakat dapat mempengaruhi sesuatu penagakan hukum tersebut. Akan tetapi jika melihat kenyataannya banyak sekali masyarakat yang kurang sadar akan halnya hukum dan tidak paham mengenai Perda No 3 Tahun 2017 di karenakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh penegak hukum belum optimal. Jika masyarakat ini berperilaku sesuai apa yang di harapkan sebuah peraturan tersebut maka kemungkinan besar keefektifan suatu aturan akan maksimal.
 - e. Faktor Kebudayaan, pada dasarnya suatu kebudayaan hukum ini mencakup sebuah nilai-nilai yang mana mengandung sebuah dasar hukum yang berlaku nilai yang tersebut merupakan sebuah konsepsi abstrak yang dianggap baik dan dianggap buruk. Jika dikaitkan dengan Perda ini budaya dalam masyarakat pada umumnya sudah harus ada dengan adanya norma kesucilaan dalam diri dengan bertujuan untuk mecegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namum pola pemikiran masyarakat yang masih menganggap kekerasan adalah sebuah

aib dalam keluarga, sehingga tidak adanya penanganan khusus untuk korban kekerasan. Pemikiran yang seperti inilah yang memicu kurang efektifnya peraturan daerah ini.

3.2. Faktor Penghambat Efektifitas Perda Kab. Blora No 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Ketidakefektifan Perda No 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tentu tak lepas dari faktor-faktor penghambat terlaksananya peraturan tersebut. Berikut beberapa faktor penghambat:

a. Sarana dan Fasilitas

Jika dukungan sarana dan fasilitas yang memadai maka akan membantu sebuah lembaga atau instansi dalam melayani masyarakat dengan maksimal. Jika kita lihat pada Kabupaten Blora di Dinsos P3A Kabupaten Blora belum cukup untuk menunjang pekerjaan di lapangan. Dengan tidak adanya sarana unit kendaraan operasional merupakan salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan tugas di Dinsos P3A Kabupaten Blora. Petugas Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora menggunakan kendaraan pribadi untuk digunakan sebagai kendaraan operasional sehari-hari.

Masih banyaknya daerah-daerah yang jauh dan sulit di jangkau menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bisa lebih efektif.

b. Sumber Daya Manusia

Saat ini jumlah petugas di Dinsos P3A Kabupaten Blora Unit PPA berjumlah dua orang. Dari ini saja sudah terlihat bahwa nantinya akan berdampak pada menurunnya kualitas penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan maka dari itu diharapkan bahwa pemerintah dapat mengadakan penambahan pegawai di Dinsos P3A khususnya untuk unit PPA sehingga penerapan Perda Kab. Blora No 3 Tahun 2017 menjadi lebih efektif.

c. Pengawasan

Minimya pengawasan dari Dinsos P3A Kabupaten Blora menjadi faktor penghambat efektifitas pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Program sosialisasi yang dilaksanakan hanya mengundang perwakilan dari setiap desa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan harapan setelah mendapatkan sosialisasi, perwakilan setiap desa bisa menyampaikan lebih lanjut kepada warganya. Namun selama ini tidak adanya laporan tentang kegiatan tersebut, sehingga petugas tidak mengetahui apakah sosialisasi dari Dinsos P3A sampai kepada masyarakat.

Minimnya pengawasan dari petugas dalam pelaksanaan program sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinsos P3A Kabupaten Blora di kecamatan jajaran, menjadi faktor penghambat upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak adanya pengawasan sampai tingkat bawah dalam hal ini yaitu pengawasan ke desa-desa, apakah sosialisasi dari Dinsos P3A tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan tidak adanya laporan membuat program sosialisasi yang diselenggarakan Dinsos P3A menjadi tidak efektif.

4. KESIMPULAN

Perda No 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blora di katakana belum efektif karena jumlah kekerasan meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk materi hukum cukup baik sebab semua regulasi berikuk dengan tugas pokok dan fungsi dinas terkait cukup jelas dan rinci. Namun untuk faktor pendukung lain seperti penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan yang belum maksimal dilakukan. Dengan demikian seharusnya pemerintah lebih memperhatikan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016);
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015);
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, edisi revi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016);
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996);
- dkk Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Isteri* (Yogyakarta: LkiS, 2002);
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (STAIN Kerinci Pers, 2015);
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pressm, 2013);
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002);
- Sunarjo.dkk, *Himpunan Istilah Komunikasi* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1995);
- Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).